

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Sidharta B. Arief, *Praktisi Hukum Dan Perkembangan Hukum*, Unpar, Bandung, 2000.
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Fakultas Hukum Padjajaran, Bandung, 1996.
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Poernomo Bambang, *Pandangan Terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Siregar Bismar dkk, *Hukum Dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Tanya Bernard L. dkk, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Bawengan Gerson W., *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Soepramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1993
- Sumitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.

- Komisi Nasional Perlindungan Anak, *UU Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2014.
- Gemilang Karya, *Pengadilan Anak*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2004.
- Prayitno Kuart Puji, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis, Filosofis dalam penegakan hukum In Concreto)*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Friedman Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, 2006.
- Reksodiputro Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan, Dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- Harahap M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya, Bandung, Bakti, 1997.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Hadisuprpto Paulus, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penalangulungannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Atmasasmita Romli, *Problema Kenakalan Anak Dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984.

Ahmad Rotiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Dirdjosisworo Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984.

Dirdjosisworo Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982.

Soekito Sri Widoyati Wiratmo, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983.

Wahyudi Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 37 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Lain-Lain

Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 440/Pid.B.A/2014/PN.Stb





P U T U S A N

Nomor 440/Pid.B.A/2014/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuri Akbar;
2. Tempat lahir : Kebun Betinga;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/15 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sena Desa Kuta Parit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRAL, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dharma Nusantara Cabang Langkat, beralamat di Jalan Suka Mulia No.1 Pangkalan Berandan, Kab.Langkat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4405// Pen.Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 26 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 440/Pid.B.A/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor440/Pid.B.A/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B.A/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YURI AKBAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagai mana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YURI AKBAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada pihak PT.LNK Kebun Bekiun.
 - 1 (satu) bilah egrek, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YURI AKBAR bersama dengan temannya DONI, AWI dan IR (masing-masing DPO), pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2014 bertempat di Areal Afdeling IV TM 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama dengan DONI menggunakan sepeda motor dengan berboncengan melintas di Kuta Parit, lalu distop oleh Bang IR yang sedang berjalan kaki untuk diantarkan ke areal sawit kebun sehingga mereka menjadi tarik tiga menggunakan sepeda motor tersebut. Setibanya di areal Bang IR mengajak terdakwa YURI AKBAR dan DONI untuk mengambil tandan buah sawit dengan mengatakan “ayo kita mengambil ayo...” dan terdakwa menjawab “nggak lah bang...” Dan Bang IR mengatakan kembali “ayok lah...” Lalu terdakwa menjawab “ayoklah...” kemudian DONI pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil alat egrek, taka lama DONI pun kembali dengan membawa AWI beserta alat egrek. Kemudian Bang IR mengatur strategi tugas masing-masing yang mana terdakwa dan AWI bertugas mengawasi di Jalan sawit kebun, Bang IR bertugas selaku tukang egrek buah sawit sedangkan DONI bertugas melangsir tandan buah sawit, lalu Bang IR dan DONI langsung masuk ke dalam lokasi kebun sawit, sedangkan terdakwa dan AWI menempatkan diri berada di pinggir jalan kebun untuk mengawasi pihak perkebunan.

Bahwa kemudian Bang IR memilih tandan buah sawit yang sudah masak lalu mengegreknnya hingga tandan buah sawit jatuh ke tanah, kemudian DONI melangsir tandan buah sawit yang telah diegrek bang IR sebanyak 2 (dua) tandan buah sawit ke areal perkampungan dengan jarak sekitar 15 Meter dari perbatasan kebun dan setelah Bang IR berhasil mengegrek kembali 2 (dua) tandan buah sawit dari pohonnya lalu mengajak terdakwa dan AWI untuk kembali pulang sehingga terdakwa dan AWI melangsir ke 2 (dua) tandan buah sawit tersebut ke areal perkampungan dan setelah itu terdakwa bersama Bang IR, AWI dan DONI duduk-duduk di depan rumah MANAF, namun tiba-tiba Bang IR lari sehingga terdakwa pun terkejut dan ikut lari ke arah belakang rumah MANAF dimana akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak perkebunan yakni saksi SUDARIADI, saksi SUKINO dan saksi JOKO NURSANTIO, sedangkan setiga teman terdakwa yakni DONI, AWI dan Bang IR berhasil melarikan diri. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa YURI AKBAR bersama dengan DONI, AWI dan Bang IR telah mengambil 4 (empat) tandan/janjang buah sawit tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.LNK Kebun Bekiun untuk dimiliki dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, sehingga PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU RI No 26 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 08.30 WIB saksi korban mengambil stelingnya yang terdapat didalam halaman Mesjid Nurul Hasanah yang terletak di JIJend Sudirman Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, sesampainya di halaman Mesjid Nulul Hasanah tersebut, saksi korban melihat kunci penutup steling rumah tersebut rusak, dan setelah steling tersebut saksi buka, saksi melihat 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram yang tadinya disimpan saksi didalam steling tidak ada ditempatnya lagi;
- Bahwa kemudian saksi segera menghubungi saksi SYAHRUNA yang merupakan preman setempat melalui handphone dan memberitahukan tentang teijadinya pencurian 2 (dua) buah tabung gas milik saksi tersebut, kemudian saksi meminta tolong kepada SYAHRUNA agar mencari pelakunya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 10.30 WIB SYAHRUNA mengabarkan bahwa pelaku pencurian tabung gas tersebut telah tertangkap dan telah dilaporkan ke polsek Stabat;
- Bahwa kemudian saksi korban diminta datang untuk ke Polsek Stabat untuk membuat laporan tentang hal tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari SYAHRUNA SARAGIH, SYAHRUNA SARAGIH mendapatkan informasi dari IRWANSYAH SARAGI, bahwa pada hari kamis 15 Mei 2014 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa bersama dengan salah seorang temannya menjualkan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp.80.000/tabung, akan tetapi pada waktu itu IRWANSYAH SARAGI menolak untuk membeli 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena menduga tabung gas tersebut diperoleh dari kejahatan, sehingga terdakwa dan temannya membawa kembali 2 (dua) buah tabung gas tersebut;

- Bahwa telah tercapai perdamaian antara saksi korban dan terdakwa dimana orang tua terdakwa telah mengganti seluruh kerugian saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Syahrana Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 08.30 WIB ditelpon oleh saksi korban RUSNI yang memberitahukan bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi abangnya IRWANSYAH SARAGI als HERU untuk memberitahukan kepada IRWANSYAH SARAGI Als HERU bahwa saksi korban RUSNI telah kehilangan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan meminta tolong kepada IRWANSYAH SARAGI untuk mencari pelakunya;
 - Bahwa kemudian IRWANSYAH SARAGI menceritakan bahwa pada pada hari kamis 15 Mei 2014 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa bersama dengan salah seorang temannya menjualkan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp.80.000/tabung, akan tetapi pada waktu itu IRWANSYAH SARAGI menolak untuk membeli 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram tersebut karena menduga tabung gas tersebut diperoleh dari kejahatan, sehingga terdakwa dan temannya membawa kembali 2 (dua) buah tabung gas tersebut;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB saksi bersama dengan IRWANSYAH SARAGI als WAK HERU berhasil menemukan terdakwa GANDI, kemudian ketika ditanya, terdakwa pada awalnya tidak mengakui perbuatannya, hingga akhirnya saksi memanggil petugas Polsek Stabat dan melaporkan terdakwa ke Polsek Stabat, dan di Polsek Stabat terdakwa mengakui perbuatannya Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor440/Pid.B.A/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bertemu dengan KONCO (DPO) di Jl.Sudirman didepan Ngartiken Kel.Perdamaian Kab.Langkat, kemudian Konco mengatakan “ayo malam ini kita ambil tabung gas di mesjid”, lalu terdakwa menjawab “ah..aku takut bang, nanti kalau udah berhasil sama kita menjualnya”, selanjutnya KONCO berkata lagi “ya udah tunggu dirumah aja nanti kalau sudah berhasil aku kemari bawa barangnya;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 02.00 WIB KONCO pergi ke Mesjid Nurul Hasanah di Jl. Jend.Sudirman Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, selanjutnya pada pukul 04.00 WIB KONCO mendatangi terdakwa dirumahnya di Jl.Sempurna Titi Putih Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, kemudian KONCO meminta terdakwa untuk menjualkan 2 (dua) tabung gas 3 Kg tersebut dan berjanji akan memberikan bagian atau uang rokok dari hasil penjualan tabung gas tersebut apabila tabung gas tersebut berhasil dijual;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak KONCO untuk kerumah WAK HERU di Jl.Bambuan Lk.IV Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan cara KONCO membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, lalu setibanya dirumah WAK HERU terdakwa menawarkan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut kepada WAK HERU dan isterinya dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pertabung, akan tetapi WAK HERU tidak mau membeli tabung gas tersebut karena curiga tabung gas tersebut adalah hasil curian, kemudian terdakwa pulang dan KONCO membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut ke terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang bersangkutan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bertemu dengan KONCO (DPO) di Jl.Sudirman didepan Ngartiken Kel.Perdamaian Kab.Langkat, kemudian Konco mengatakan "ayo malam ini kita ambil tabung gas di mesjid", lalu terdakwa menjawab "ah..aku takut bang, nanti kalau udah berhasil sama kita menjualnya", selanjutnya KONCO berkata lagi "ya udah tunggu dirumah aja nanti kalau sudah berhasil aku kemari bawa barangnya;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 02.00 WIB KONCO pergi ke Mesjid Nurul Hasanah di Jl. Jend.Sudirman Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, selanjutnya pada pukul 04.00 WIB KONCO mendatangi terdakwa dirumahnya di Jl.Sempurna Titi Putih Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, kemudian KONCO meminta terdakwa untuk menjualkan 2 (dua) tabung gas 3 Kg tersebut dan berjanji akan memberikan bagian atau uang rokok dari hasil penjualan tabung gas tersebut apabila tabung gas tersebut berhasil dijual;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak KONCO untuk kerumah WAK HERU di Jl.Bambuan Lk.IV Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan cara KONCO membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, lalu setibanya dirumah WAK HERU terdakwa menawarkan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut kepada WAK HERU dan isterinya dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pertabung, akan tetapi WAK HERU tidak mau membeli tabung gas tersebut karena curiga tabung gas tersebut adalah hasil curian, kemudian terdakwa pulang dan KONCO membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut ke terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Satimin dan saksi Suparman pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 19.30 Wib, di areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec.Sawit Seberang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik saksi Rusni mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor440/Pid.B.A/2014./PN Stb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif melanggar Pertama: Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, atau Kedua Primair : Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Subsidair pasal 480 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam dakwaan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil Barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa Gandhi sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Mengambil Barang" berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bertemu dengan KONCO (DPO) di Jl.Sudirman didepan Ngartiken Kel.Perdamaian Kab.Langkat, kemudian Konco mengatakan "ayo malam ini kita ambil tabung gas di mesjid", lalu terdakwa menjawab "ah...aku takut bang, nanti kalau udah berhasil sama kita menjualnya", selanjutnya KONCO berkata lagi "ya udah tunggu dirumah aja nanti kalau sudah berhasil aku kemari bawa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor440/Pid.B.A/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya. Setelah itu sekira pukul 02.00 WIB KONCO pergi ke Mesjid Nurul Hasanah di Jl. Jend.Sudirman Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, setibanya di halaman mesjid Nurul Hasanah Konco mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg yang terletak didalam sebuah stelling milik saksi korban RUSNI dengan cara merusak kunci penutup stelling dan membuka pintu stelling tersebut lalu langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang terletak didalam stelling tersebut, selanjutnya pada pukul 04.00 WIB KONCO mendatangi terdakwa dirumahnya di Jl.Sempuma Titi Putih Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, kemudian KONCO meminta Terdakwa untuk menjual 2 (dua) tabung gas 3 Kg tersebut dan berjanji akan memberikan bagian atau uang rokok dari hasil penjualan tabung gas tersebut apabila tabung gas tersebut berhasil dijual, selanjutnya terdakwa mengajak KONCO untuk kerumah WAK HERU di Jl.Bambuan Lk.IV Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan cara KONCO membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, lalu setibanya dirumah WAK HERU terdakwa menawarkan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut kepada WAK HERU dan isterinya dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pertabung, akan tetapi WAK HERU tidak mau membeli tabung gas tersebut karena curiga tabung gas tersebut adalah hasil curian, kemudian terdakwa pulang dan KONCO membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut ke Binjai dengan menggunakan angkot;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa mengajak KONCO untuk kerumah WAK HERU di Jl.Bambuan Lk.IV Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan cara KONCO membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, lalu setibanya dirumah WAK HERU terdakwa menawarkan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut kepada WAK HERU dan isterinya dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pertabung, akan tetapi WAK HERU tidak mau membeli tabung gas tersebut karena curiga tabung gas tersebut adalah hasil curian, kemudian terdakwa pulang dan KONCO membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut ke Binjai dengan menggunakan angkot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompoten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram yang telah diambil oleh terdakwa dan GANDI adalah barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni barang milik saksi korban RUSNI bukan milik terdakwa atau milik KONCO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.4 . Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompoten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa maksud terdakwa dan KONCO mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram milik saksi RUSNI adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual tanpa ada ijin dari saksi Rusni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bertemu dengan KONCO (DPO) di Jl.Sudirman didepan Nartiken Kel.Perdamaian Kab.Langkat, kemudian Konco mengatakan “ayo malam ini kita ambil tabung gas di mesjid”, lalu terdakwa menjawab “ah..aku takut bang, nanti kalau udah berhasil sama kita menjualnya”, selanjutnya KONCO berkata lagi “ya udah tunggu dirumah aja nanti kalau sudah berhasil aku kemari bawa barangnya. Setelah itu sekira pukul 02.00 WIB KONCO pergi ke Mesjid Nurul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan jasa hukum, kami menyarankan agar Anda menghubungi pembantu hukum yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah di Jl. Jend.Sudirman Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, setibanya di halaman mesjid Nurul Hasanah Konco mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg yang terletak didalam sebuah stelling milik saksi korban RUSNI dengan cara merusak kunci penutup stelling dan membuka pintu stelling tersebut lalu langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang terletak didalam stelling tersebut, selanjutnya pada pukul 04.00 WIB KONCO mendatangi terdakwa dirumahnya di Jl.Sempurna Titi Putih Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, kemudian KONCO meminta terdakwa untuk menjual 2 (dua) tabung gas 3 Kg tersebut dan berjanji akan memberikan bagian atau uang rokok dari hasil penjualan tabung gas tersebut apabila tabung gas tersebut berhasil dijual, selanjutnya terdakwa mengajak KONCO untuk kerumah WAK HERU di Jl.Bambuan Lk.IV Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan cara KONCO membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, lalu setibanya dirumah WAK HERU terdakwa menawarkan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut kepada WAK HERU dan isterinya dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pertabung, akan tetapi WAK HERU tidak mau membeli tabung gas tersebut karena curiga tabung gas tersebut adalah hasil curian, kemudian terdakwa pulang dan KONCO membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut ke Binjai dengan naik angkot; Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikanya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Ad. 6. Unsur dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memaniat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompoten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikanya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa KONCO mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg yang terletak didalam sebuah stelling milik saksi korban RUSNI dengan cara merusak kunci penutup stelling dan membuka pintu stelling tersebut lalu langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang terletak didalam stelling tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memaniat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Rusni mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuri Akbar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak PT.LNK Kebun Bekiun;
 - 1 (satu) bilah egrek;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014, oleh Nora Gaberia Pasaribu, SH., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tati Puryanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TATI PURYANTI

NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H.